



P U T U S A N

Nomor 73/Pid.B/2024/PN Mpw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mempawah yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **Mustami Alias Ketang Bin Bakri Hasan (alm)**;
Tempat lahir : Sungai Purun Besar;
Umur/tanggal lahir : 49 Tahun / 10 Oktober 1974;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Raya Sungai Belanga RT 007 RW 003 Kelurahan / Desa Sungai Purun Besar Kecamatan Segedong Kabupaten Mempawah;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 7 Desember 2023 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: SP.Kap/110/XII/RES.1.8/2023/Reskrim dari tanggal 7 Desember 2023 sampai dengan tanggal 8 Desember 2023;

Terdakwa telah ditahan berdasarkan Surat Perintah / Penetapan penahanan:

1. Penyidik sejak tanggal 08 Desember 2023 sampai dengan tanggal 27 Desember 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 Desember 2023 sampai dengan tanggal 05 Februari 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 01 Februari 2024 sampai dengan tanggal 20 Februari 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Februari 2024 sampai dengan tanggal 19 Maret 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Maret 2024 sampai dengan tanggal 18 Mei 2024;

Terdakwa didampingi **Supardi,S.H.,M.H.**, Advokat/Penasihat Hukum (PERADI) berkantor Lembaga Bantuan Hukum Pejuang Keadilan Masyarakat (LBH PKM), beralamat di Jalan Parit Brahima Rt.002/Rw.004, Desa Wajok Hulu, Kecamatan Jongkat, Kabupaten Mempawah, Propinsi Kalimantan Barat, berdasarkan Surat Kuasa tanggal 28 Februari 2024, yang didaftarkan di Pengadilan

Hal.1 dari 30 hal. Putusan Nomor 73/Pid.B/2024/PN Mpw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Mempawah Nomor 129/SK/LEG.PID/2024/PN Mpw tanggal 28 Februari 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mempawah Nomor 73/Pid.B/2024/PN Mpw tanggal 19 Februari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 7/Pid.B/2024/PN Mpw tanggal 19 Februari 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan **tuntutan pidana** yang diajukan oleh **Penuntut Umum** yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa MUSTAMI Alias KETANG Bin BAKRI HASAN (Alm)** telah terbukti secara sah meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan Dalam Jabatan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan alternatif Kesatu JPU melanggar Pasal 374 KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa MUSTAMI Alias KETANG Bin BAKRI HASAN (Alm)**, dengan pidana penjara selama **1 (Satu) Tahun penjara** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan Barang Bukti berupa :
 - 1 (satu) unit truck Mitsubishi Canter warna kuning dengan nomor polisi KB 8239 BM.
 - 42 (empat puluh dua) buah sawit.
 - 2 (dua) buah jerigen berisikan bahan bakar jenis solar.**Dikembalikan kepada PT. Peniti Sungai Purun melalui Saksi MARLIDIN, S.AG;**
4. Menetapkan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar **Nota Pembelaan (Pledooi)** Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya dan seadil-adilnya kepada Terdakwa Mustami Alias Ketang Bin Bakri Hasan (alm);

Hal.2 dari 30 hal. Putusan Nomor 73/Pid.B/2024/PN Mpw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan **Surat Dakwaan** sebagai berikut:

KESATU

Bahwa ia Terdakwa **MUSTAMI Alias KETANG Bin BAKRI HASAN (Alm)** pada hari Kamis tanggal 07 Desember 2023 sekira pukul 13.00 WIB atau setidaknya pada waktu tertentu pada bulan Desember tahun 2023 atau setidaknya pada waktu tertentu tahun 2023, bertempat di Jalan Raya Galang Kecamatan Sungai Pinyuh Kabupaten Mempawah, Provinsi Kalimantan Barat, atau disuatu tempat lain yang masih wilayah hukum Pengadilan Negeri Mempawah yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara Tindak Pidana, "**dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan yang dilakukan oleh orang yang menguasai barang itu karena jabatannya atau karena pekerjaannya atau karena mendapat upah untuk itu**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Berawal pada hari Kamis tanggal 07 Desember 2023 sekira pukul 10.30 WIB, Terdakwa **MUSTAMI Alias KETANG Bin BAKRI HASAN (Alm)** menuju mess karyawan PT. Peniti Sungai Purun untuk menjemput Saksi WALDI dengan menggunakan 1 (satu) unit kendaraan truck Mitsubishi Canter warna kuning dengan nomor polisi KB 8239 BM milik PT Peniti Sungai Purun dan membawa sekira 30 (Tiga Puluh) liter bahan bakar minyak jenis solar milik PT Peniti Sungai Purun. Selanjutnya Terdakwa **MUSTAMI** pergi ke daerah sekitaran pabrik untuk menjual minyak milik PT. Peniti Sungai Purun. Namun, sesampainya di sekitaran pabrik, Terdakwa tidak bertemu dengan mobil yang biasanya membeli solar. Selanjutnya Terdakwa pergi menuju Blok G 34 untuk mengambil buah.

Sesampainya di Blom 34, Terdakwa **MUSTAMI** bersama Saksi WALDI, bertemu dengan Saksi SUCIADI Alias PENJOL. Selanjutnya Saksi SUCIADI menaikkan/memuat 42 (empat puluh dua) buah tandan sawit ke dalam 1 (satu) unit kendaraan truck Mitsubishi Canter warna kuning dengan nomor polisi KB 8239 BM milik PT Peniti Sungai Purun yang dikendarai oleh Terdakwa **MUSTAMI**. Kemudian Terdakwa **MUSTAMI Alias KETANG Bin BAKRI HASAN (Alm)** menuju ke Jalan Raya Desa Galang RT 001/RW 001 Kel/Desa. Galang Kec. Sungai Pinyuh Kab. Mempawah untuk menjual 42 (empat puluh dua) buah tandan sawit dan sekira 30 (Tiga Puluh) liter solar milik PT Peniti Sungai Purun kepada Saksi MATNIRI Alias BANG MAT Bin MARLAWI (Alm). Sesampainya di halaman depan rumah milik Saksi MATNIRI, Terdakwa **MUSTAMI** langsung menurunkan buah sawit tersebut di halaman

Hal.3 dari 30 hal. Putusan Nomor 73/Pid.B/2024/PN Mpw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

depan rumah milik Saksi MATNIRI . Namun beberapa saat kemudian, sekira pukul 13.00 WIB datang Saksi SUBAGIO Alias BAGIO Bin MUKSAN (Alm) dengan Saksi REZA RAMBADI FARDANA Alias REZA Bin SUPARDI (Alm) menggunakan mobil Estrada milik Perusahaan PT Peniti Sungai Purun memergoki Terdakwa. Selanjutnya Saksi SUBAGIO dan Saksi REZA mengamankan Terdakwa untuk kemudian diperiksa lebih lanjut di Polsek Sungai Pinyuh.

Bahwa Terdakwa **MUSTAMI Alias KETANG Bin BAKRI HASAN (Alm)** merupakan karyawan/supir bekerja untuk membawa tandan buah sawit milik PT. Peniti Sungai Purun berdasarkan Surat Kepegawaian Nomor: EXT-TCAR-162-2023 tertanggal 26 Desember 2023.

Bahwa perbuatan Terdakwa tidak memiliki izin dari PT. Peniti Sungai Purun dan mengakibatkan PT. Peniti Sungai Purun mengalami kerugian sekira Rp.3.371.400,- (Tiga Juta Tiga Ratus Tujuh Puluh Satu Ribu Empat Ratus Rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 374 KUHPidana**.

ATAU

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa **MUSTAMI Alias KETANG Bin BAKRI HASAN (Alm)** pada hari Kamis tanggal 07 Desember 2023 sekira pukul 13.00 WIB atau setidaknya pada waktu tertentu pada bulan Desember tahun 2023 atau setidaknya pada waktu tertentu tahun 2023, bertempat di Jalan Raya Galang Kecamatan Sungai Pinyuh Kabupaten Mempawah, Provinsi Kalimantan Barat, atau disuatu tempat lain yang masih wilayah hukum Pengadilan Negeri Mempawah yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara Tindak Pidana, **"mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum"**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Berawal pada hari Kamis tanggal 07 Desember 2023 sekira pukul 10.30 WIB, Terdakwa **MUSTAMI Alias KETANG Bin BAKRI HASAN (Alm)** menuju mess karyawan PT. Peniti Sungai Purun untuk menjemput Saksi WALDI dengan menggunakan 1 (satu) unit kendaraan truck Mitsubishi Canter warna kuning dengan nomor polisi KB 8239 BM milik PT Peniti Sungai Purun dan membawa sekira 30 (Tiga Puluh) liter bahan bakar minyak jenis solar milik PT Peniti Sungai Purun. Selanjutnya Terdakwa **MUSTAMI** pergi ke daerah sekitaran pabrik untuk menjual minyak milik PT. Peniti Sungai Purun. Namun, sesampainya di sekitaran pabrik, Terdakwa tidak

Hal.4 dari 30 hal. Putusan Nomor 73/Pid.B/2024/PN Mpw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertemu dengan mobil yang biasanya membeli solar. Selanjutnya Terdakwa pergi menuju Blok G 34 untuk mengambil buah.

Sesampainya di Blom 34, Terdakwa **MUSTAMI** bersama Saksi WALDI, bertemu dengan Saksi SUCIADI Alias PENJOL. Selanjutnya Saksi SUCIADI menaikkan/memuat 42 (empat puluh dua) buah tandan sawit ke dalam 1 (satu) unit kendaraan truck Mitsubishi Canter warna kuning dengan nomor polisi KB 8239 BM milik PT Peniti Sungai Purun yang dikemudikan oleh Terdakwa **MUSTAMI**. Kemudian Terdakwa **MUSTAMI** Alias **KETANG Bin BAKRI HASAN (Alm)** menuju ke Jalan Raya Desa Galang RT 001/RW 001 Kel/Desa. Galang Kec. Sungai Pinyuh Kab. Mempawah untuk menjual 42 (empat puluh dua) buah tandan sawit dan sekira 30 (Tiga Puluh) liter solar milik PT Peniti Sungai Purun kepada Saksi MATNIRI Alias BANG MAT Bin MARLAWI (Alm). Sesampainya di halaman depan rumah milik Saksi MATNIRI, Terdakwa **MUSTAMI** langsung menurunkan buah sawit tersebut di halaman depan rumah milik Saksi MATNIRI. Namun beberapa saat kemudian, sekira pukul 13.00 WIB datang Saksi SUBAGIO Alias BAGIO Bin MUKSAN (Alm) dengan Saksi REZA RAMBADI FARDANA Alias REZA Bin SUPARDI (Alm) menggunakan mobil Estrada milik Perusahaan PT Peniti Sungai Purun memergoki Terdakwa. Selanjutnya Saksi SUBAGIO dan Saksi REZA mengamankan Terdakwa untuk kemudian diperiksa lebih lanjut di Polsek Sungai Pinyuh.

Bahwa perbuatan Terdakwa tidak memiliki izin dari PT. Peniti Sungai Purun dan mengakibatkan PT. Peniti Sungai Purun mengalami kerugian sekira Rp.3.371.400,- (Tiga Juta Tiga Ratus Tujuh Puluh Satu Ribu Empat Ratus Rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 362 KUHPidana**.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa sudah mengerti isi dakwaan dan **Terdakwa** melalui Penasehat Hukumnya menyatakan **tidak akan mengajukan keberatan** atas dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya **Penuntut Umum** telah **mengajukan Saksi-saksi** sebagai berikut:

1. **Saksi MARLIDIN,S.AG Alias DIN Bin NAHARI (Alm)**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi pernah dimintai keterangan oleh penyidik di kepolisian;
 - Bahwa keterangan yang Saksi sampaikan pada saat tersebut adalah benar dan tanpa paksaan dari orang lain;
 - Bahwa sehubungan dengan peristiwa buah kelapa sawit dan BBM jenis solar milik PT. PSP (Peniti Sungai Purun) yang diambil oleh Terdakwa;

Hal.5 dari 30 hal. Putusan Nomor 73/Pid.B/2024/PN Mpw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi korban pencurian buah kelapa sawit dan BBM jenis solar adalah PT. PSP (Peniti Sungai Purun);
- Bahwa Saksi merupakan karyawan PT. PSP (Peniti Sungai Purun) dan saat sekarang ini menjabat sebagai Humas KPS (Kebun Purun Selatan);
- Bahwa buah kelapa sawit dan BBM jenis solar milik PT.PSP Saksi ketahui diambil oleh orang pada hari Kamis tanggal 07 Desember 2023 sekira Pukul 13.00 wib di Jl.Raya Galang kec.Sungai Pinyuh, Kab.Mempawah;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut karena diberitahu oleh staf saya di PT. PSP yaitu Sdr.Subagio, yang mana pada hari Kamis tanggal 07 Desember 2023 sekira jam 13.00 Wib Saksi menerima telepon dari Sdr.Subagio, bahwa dirinya mendapati dan merasa curiga dengan keberadaan truck milik PT.PSP sedang parkir di satu tempat di Jl.Raya Galang Kec.Sungai Pinyuh, Kab.Mempawah. Kemudian Sdr.Subagio menyampaikan kepada Saksi bahwa supir truck tersebut telah membawa dan menurunkan sejumlah buah kelapa sawit dan BBM jenis solar di salah satu halaman rumah warga yang berada di Jl.Raya Galang Kec.Sungai Pinyuh Kab.Mempawah, kemudian Sdr.Subagio atas petunjuk dari pimpinan PT.PSP yang lain, Sdr.Subagio mengamankan supir truck berikut buah kelapa sawit dan BBM jenis solar yang sudah, diturunkan di salah satu halaman rumah warga tersebut ke antor Polsek Sungai Pinyuh, selanjutnya Saksi menyusul Sdr.Subagio ke kantor Polsek Sungai Pinyuh dan pada saat itu Saksi mengetahui bahwa buah kelapa sawit dan BBM jenis solar yang dibawa adalah benar milik PT.PSP;
- Bahwa pada saat itu Sdr.Subagio ada mengamankan 2 (dua) orang yaitu Terdakwa dan Sdr.Waldi yang mana kedua orang tersebut merupakan karyawan dari PT.PSP dan Sdr.Subagio posisinya juga sebagai atasan langsung dari Terdakwa dan Sdr.Waldi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana cara Terdakwa mengambil buah kelapa sawit dan BBM jenis solar tersebut dari PT.PSP, Saksi hanya mendapat Laporan dari Sdr.Subagio kepada Saksi, bahwa kedua orang tersebut diamankan karena telah membawa dan menurunkan buah kelapa sawit milik PT.PSP diluar lokasi kebun, begitu pula dengan BBm jenis solar;
- Bahwa buah kelapa sawit berjumlah 42 (empat puluh dua) tandan, sedangkan BBM jenis solar sebanyak 30 (tiga puluh) liter yang berada didalam 2 (dua) jerigen;

Hal.6 dari 30 hal. Putusan Nomor 73/Pid.B/2024/PN Mpw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengambil buah kelapa sawit dan BBM jenis solar dengan menggunakan 1 (satu) unit truck Mitsubishi Canter warna kuning dengan nomor polisi KB 8239 BM;
- Bahwa pemilik 1 (satu) unit truck Mitsubishi Canter warna kuning dengan nomor polisi KB 8239 BM adalah milik PT.PSP (Peniti Sungai Purun);
- Bahwa Saksi tidak mengetahui pasti maksud dan tujuannya, namun menurut Saksi buah kelapa sawit dan BBM jenis solar milik PT.PSP akan dijual kepada warga di Jl.Raya Galang Kec.Sungai Pinyuh Kab.Mempawah;
- Bahwa berdasarkan aturan yang berlaku di PT.PSP, buah kelapa sawit dan BBM jenis solar milik PT.PSP dilarang untuk dibawa keluar lokasi Perkebunan, karena buah kelapa sawit akan diolah langsung di pabrik dan BBM jenis solar dipergunakan untuk operasional didalam kebun;
- Bahwa yang mengamankan Terdakwa pada saat peristiwa tersebut terjadi, selain Sdr. Subagio juga Sdr.Reza yang merupakan karyawan dari PT.PSP;
- Bahwa kerugian yang dialami oleh PT.PSP atas perbuatan Terdakwa tersebut sebesar Rp3.371.400,00 (tiga juta tiga ratus tujuh puluh satu ribu empat ratus rupiah);
- Bahwa perhitungan kerugian yang dialami PT.PSP tersebut ialah 42 (empat puluh dua) tandan buah sawit dikali dengan BJR (Berat Janjang rata-rata) seberat 30 Kg, sehingga hasilnya 1.260 Kg (seribu dua ratus enam puluh) kilogram, kemudian berat tersebut dikali dengan harga disbun (dinas Perkubunan) pada saat itu sebesar Rp2.390,00 (dua ribu tiga ratus sembilan puluh rupiah) perkilogram dan totalnya menjadi Rp3.011.400,00 (tiga juta sebelas ribu empat ratus rupiah) kemudian 30 (tiga puluh) liter BBM jenis solar dikali dengan harga industry sebesar Rp12.000,00 (dua belas ribu rupiah) perliter, maka hasilnya yaitu sebesar Rp360.000,00 (tiga ratus enam puluh ribu rupiah) maka nilai buah sawit ditambah dengan BBM jenis solar tersebut totalnya adalah sebesar Rp3.371.400,00 (tiga juta tiga ratus tujuh puluh satu ribu empat ratus rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk mengambil buah kelapa sawit dan BBM jenis solar tersebut;
- Bahwa pencurian buah kelapa sawit dan BBM jenis solar tersebut baru pertama kali terjadi di perusahaan PT.PSP;
- Bahwa Saksi memiliki Surat Kuasa dari PT.PSP untuk melaporkan kejadian pencurian tersebut dan telah kami serahkan kepada pihak Kepolisian;

Hal.7 dari 30 hal. Putusan Nomor 73/Pid.B/2024/PN Mpw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengerti tentang surat keterangan tersebut (surat keterangan terlampir dalam berkas perkara dan diperlihatkan dipersidangan);
- Bahwa Terdakwa merupakan karyawan PT.PSP sebagai Driver atau supir yang tugasnya bertanggung jawab dengan membawa buah sawit yang telah dipanen ke pabrik PT.PSP Sungai Purun sedangkan PT.Triloka Cipta Armada adalah merupakan anak perusahaan PT.PSP yang menyediakan alat angkut;
- Bahwa Saksi mengetahui 1 (satu) unit truck Mitsubishi Canter warna kuning dengan nomor polisi KB 8239 BM adalah milik PT.PSP karena mobil tersebut memiliki tanda yang bertuliskan DT 02;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui tentang proses pembinaan terhadap karyawan yang bersalah sebelum dilaporkan kepada pihak kepolisian;
- Bahwa Suciadi adalah sebagai kerani dan orang yang membantu Terdakwa untuk menaikkan buah kelapa sawit ke atas mobil truk;
- Bahwa lokasi buah kepala sawit yang Terdakwa angkut merupakan lokasi yang termasuk dalam rotasi panen;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menerangkan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi SUBAGIO Alias BAGIO Bin MUKSAN (Alm), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa sebelumnya Saksi pernah dimintai keterangan oleh penyidik di kepolisian;
- Bahwa keterangan yang Saksi sampaikan pada saat tersebut adalah benar dan tanpa paksaan dari orang lain;
- Bahwa sehubungan dengan peristiwa buah kelapa sawit dan BBM jenis solar milik PT. PSP (Peniti Sungai Purun) yang diambil oleh Terdakwa;
- Bahwa yang menjadi korban pencurian buah kelapa sawit dan BBM jenis solar adalah PT.PSP (Peniti Sungai Purun);
- Bahwa tanggung jawab Saksi yaitu maintenance/perawatan/perbaikan unit dan alat berat;
- Bahwa buah kelapa sawit dan BBM jenis solar milik PT.PSP, Saksi ketahui diambil oleh orang pada hari Kamis tanggal 07 Desember 2023 sekira Pukul 13.00 Wib di Jl.Raya Galang, Kec.Sungai Pinyuh, Kab.Mempawah;
- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa mengambil Buah kelapa sawit dan BBM jenis solar milik PT. PSP pada hari Kamis tanggal 07 Desember 2023 sekitar pukul 12.00 Wib, Saksi diberikan informasi bahwa ada salah satu unit mobil milik PT.PSP Sungai Purun terlihat melalui GPS telah keluar dari area kerja

Hal.8 dari 30 hal. Putusan Nomor 73/Pid.B/2024/PN Mpw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kebun PT.PSP Sungai Purun, setelah dilihat dari GPS diketahui mobil tersebut berhenti di Jalan Raya Galang Kec. Sungai Pinyuh, Kab.Mempawah. Setelah mengetahui bahwa salah satu unit mobil keluar dari area kerja PT.PSP Sungai Purun, Saksi bersama Sdr.Reza pergi menuju lokasi GPS di tempat berhentinya unit mobil milik PT.PSP Sungai Purun tersebut, sesampainya disana Saksi mendapatkan mobil DT 02 milik PT. PSP Sungai Purun sedang terparkir di salah satu rumah warga dan Saksi dapati yang membawa mobil tersebut adalah Terdakwa, kemudian Saksi lihat ada banyak janjang tandan buah sawit terletak/tersimpan di halaman depan salah satu rumah warga yang Saksi ketahui bernama Sdr.Mat Neri (nama panggilan), kemudian Saksi menanyakan kepada Terdakwa perihal buah tersebut tetapi tidak di akui oleh Terdakwa, yang diakui oleh Terdakwa ia hanya menjual 30 (tiga puluh) liter BBM Solar milik PT.PSP Sungai Purun, kemudian Saksi pergi menemui pemilik rumah yang bernama Sdr.Mat Neri untuk menanyakan perihal banyak janjang/tandan buah sawit yang tersimpan di halaman depan rumahnya yang mana di akui oleh Sdr.Mat Neri bahwa buah sawit yang terletak di halamannya tersebut adalah buah sawit yang dibawa oleh Terdakwa, mengetahui hal tersebut Saksi langsung menelphone HUMAS PT.PSP Sungai Purun yaitu Sdr.Marlidin;

- Bahwa yang mengambil buah kelapa sawit dan BBM jenis solar tersebut adalah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa membawa buah kelapa sawit dan BBM jenis solar tersebut dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil dum truck warna kuning dengan plat nomor KB 8239 BM;
- Bahwa yang diambil Terdakwa tersebut, buah kelapa sawit berjumlah 42 (empat puluh dua) tandan, sedangkan BBM jenis solar sebanyak 30 (tiga puluh) liter yang berada didalam 2 (dua) jerigen;
- Bahwa Terdakwa mengambil buah kelapa sawit dan BBM jenis solar dengan menggunakan 1 (satu) unit truck Mitsubishi Canter warna kuning dengan nomor polisi KB 8239 BM;
- Bahwa pemilik 1 (satu) unit truck Mitsubishi Canter warna kuning dengan nomor polisi KB 8239 BM adalah milik PT.PSP (Peniti Sungai Purun);
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa membawa buah kelapa sawit dan BBM jenis solar tersebut ialah akan menjual menjual 42 (empat puluh dua) janjang/tandan buah sawit dan kurang lebih 30 (tiga puluh) liter BBM Solar

Hal.9 dari 30 hal. Putusan Nomor 73/Pid.B/2024/PN Mpw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berada didalam 2 (dua) jorijen milik PT.PSP Sungai Purun tersebut bersama Sdr.Waldi;

- Bahwa berdasarkan aturan yang berlaku di PT.PSP, buah kelapa sawit dan BBM jenis solar milik PT. PSP dilarang untuk dibawa keluar lokasi Perkebunan, karena buah kelapa sawit akan diolah langsung di pabrik dan BBM jenis solar dipergunakan untuk operasional didalam kebun;
- Bahwa selain Saksi yang mengamankan Terdakwa saat itu ada juga Sdr.Reza yang merupakan karyawan dari PT.PSP;
- Bahwa kerugian yang dialami oleh PT.PSP atas perbuatan Terdakwa tersebut sebesar Rp3.371.400,00 (tiga juta tiga ratus tujuh puluh satu ribu empat ratus rupiah);
- Bahwa perhitungan kerugian yang dialami PT.PSP tersebut ialah 42 (empat puluh dua) tandan buah sawit dikali dengan BJR (Berat Janjang rata-rata) seberat 30 Kg, sehingga hasilnya 1.260 Kg (seribu dua ratus enam puluh) kilogram, kemudian berat tersebut dikali dengan harga disbun (dinas Perkebunan) pada saat itu sebesar Rp2.390,00 (dua ribu tiga ratus sembilan puluh rupiah) perkilogram dan totalnya menjadi Rp3.011.400,00 (tiga juta sebelas ribu empat ratus rupiah) kemudian 30 (tiga puluh) liter BBM jenis solar dikali dengan harga industry sebesar Rp12.000,00 (dua belas ribu rupiah) perliter, maka hasilnya yaitu sebesar Rp360.000,00 (tiga ratus enam puluh ribu rupiah) maka nilai buah sawit ditambah dengan BBM jenis solar tersebut totalnya adalah sebesar Rp3.371.400,00 (tiga juta tiga ratus tujuh puluh satu ribu empat ratus rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk mengambil buah kelapa sawit dan BBM jenis solar tersebut;
- Bahwa pencurian buah kelapa sawit dan BBM jenis solar tersebut baru pertama kali terjadi di perusahaan PT.PSP;
- Bahwa Saksi memiliki Surat Kuasa dari PT.PSP untuk melaporkan kejadian pencurian tersebut dan telah kami serahkan kepada pihak kepolisian;
- Bahwa Saksi tidak mengerti tentang surat keterangan tersebut (surat keterangan terlampir dalam berkas perkara dan diperlihatkan dipersidangan);
- Bahwa Terdakwa merupakan karyawan PT.PSP sebagai Driver atau supir yang tugasnya bertanggung jawab dengan membawa buah sawit yang telah dipanen ke pabrik PT.PSP Sungai Purun sedangkan PT.Triloka Cipta

Mpw

Hal.10 dari 30 hal. Putusan Nomor 73/Pid.B/2024/PN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Armada adalah merupakan anak perusahaan PT.PSP yang menyediakan alat angkut;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui tentang proses pembinaan terhadap karyawan yang bersalah sebelum dilaporkan kepada pihak kepolisian;
- Bahwa Suciadi adalah sebagai kerani dan orang yang membantu Terdakwa untuk menaikan buah kelapa sawit ke atas mobil truk;
- Bahwa lokasi buah kepala sawit yang Terdakwa angkut merupakan lokasi yang termasuk dalam rotasi panen;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menerangkan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi REZA RAMBADI FARDANA Alias REZA Bin SUPARDI (Alm), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah dimintai keterangan oleh penyidik di kepolisian;
- Bahwa keterangan yang Saksi sampaikan pada saat tersebut adalah benar dan tanpa paksaan dari orang lain;
- Bahwa sehubungan dengan buah kelapa sawit dan BBM jenis solar milik PT.PSP (Peniti Sungai Purun) yang diambil oleh Terdakwa;
- Bahwa yang menjadi korban pencurian buah kelapa sawit dan BBM jenis solar adalah PT. PSP (Peniti Sungai Purun);
- Bahwa Saksi merupakan karyawan PT.PSP (Peniti Sungai Purun) dan saat sekarang ini menjabat sebagai sebagai Asisten transport dan tanggung jawab Saksi yaitu mengatur transportasi;
- Bahwa buah kelapa sawit dan BBM jenis solar milik PT.PSP Saksi ketahui diambil oleh orang pada hari Kamis tanggal 07 Desember 2023 sekira Pukul 13.00 wib di Jl.Raya Galang kec. Sungai Pinyuh Kab.Mempawah;
- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa mengambil Buah kelapa sawit dan BBM jenis solar milik PT.PSP pada hari Kamis tanggal 07 Desember 2023 sekitar jam 12.00 wib Saksi diajak oleh Sdr.Subagio untuk pergi mengecek GPS dari mobil DT milik PT.PSP Sungai Purun yang keluar dari area kerja. Kemudian Saksi bersama Sdr.Subagio pergi menuju lokasi GPS di tempat berhentinya unit mnobil milk PT PSP Sungai urun tersebut, sesampainya disana Saksi dan Sdr.Subagio mendapatkan mobil DT 02 milik PT.PSP Sungai Purun sedang terparkir di salah satu rurnah warga dan Saksi bersama Sdr.Subagio mendapati yang membawa mobil tersebut adalah Terdakwa, kemudian Saksi lihat ada banyak janjang/tandan buah sawit terletak/tersimpan di halaman rumah warga yang diketahui bernama Sdr.Mat

Mpw

Hal.11 dari 30 hal. Putusan Nomor 73/Pid.B/2024/PN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Neri (nama panggilan), kemudian Sdr.Subagio menanyakan kepada Terdakwa perihal buah tersebut tetapi tidak di akui oleh Terdakwa, yang diakui oleh Terdakwa ia hanya menjual 30 (tiga puluh) liter BBM Solar milik PT.PSP Sungai Purun, kemudian Saksi bersama Sdr.Subagio pergi menemui pemilik rumah yang bernama Sdr.Mat Neri untuk menanyakan perihal banyak janjang/tandan buah sawit yang tersimpan di halaman depan rumahnya yang mana di akui oleh Sdr.Mat Neri bahwa buah sawit yang terletak di halamannya tersebut adalah buah sawit yang dibawa oleh Terdakwa, mengetahui hal tersebut Sdr.Subagio langsung menelphone HUMAS PT.PSP Sungai Purun yaitu Sdr.Marlidin;

- Bahwa yang mengambil buah kelapa sawit dan BBM jenis solar tersebut adalah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa membawa buah kelapa sawit dan BBM jenis solar tersebut dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil dum truck warna kuning dengan plat nomor KB 8239 BM;
- Bahwa yang diambil Terdakwa tersebut, buah kelapa sawit berjumlah 42 (empat puluh dua) tandan, sedangkan BBM jenis solar sebanyak 30 (tiga puluh) liter yang berada didalam 2 (dua) jerigen;
- Bahwa Terdakwa mengambil buah kelapa sawit dan BBM jenis solar dengan menggunakan 1 (satu) unit truck Mitsubishi Canter warna kuning dengan nomor polisi KB 8239 BM;
- Bahwa pemilik 1 (satu) unit truck Mitsubishi Canter warna kuning dengan nomor polisi KB 8239 BM adalah milik PT. PSP (Peniti Sungai Purun);
- Bahwa Saksi mengetahui maksud dan tujuan Terdakwa membawa buah kelapa sawit dan BBM jenis solar tersebut, ialah akan menjual menjual 42 (empat puluh dua) janjang/tandan buah sawit dan kurang lebih 30 (tiga puluh) liter BBM Solar yang berada didalam 2 (dua) jerigen milik PT.PSP Sungai Purun tersebut bersama Sdr.Waldi;
- Bahwa berdasarkan aturan yang berlaku di PT.PSP, buah kelapa sawit dan BBM jenis solar milik PT.PSP dilarang untuk dibawa keluar lokasi Perkebunan, karena buah kelapa sawit akan diolah langsung di pabrik dan BBM jenis solar dipergunakan untuk operasional didalam kebun;
- Bahwa selain Saksi yang mengamankan Terdakwa saat itu ada juga Sdr.Subagio yang merupakan karyawan dari PT.PSP;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk mengambil buah kelapa sawit dan BBM jenis solar tersebut;

Hal.12 dari 30 hal. Putusan Nomor 73/Pid.B/2024/PN

Mpw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pencurian buah kelapa sawit dan BBM jenis solar tersebut baru pertama kali terjadi di perusahaan PT.PSP;
 - Bahwa Terdakwa merupakan karyawan PT.PSP sebagai Driver atau supir yang tugasnya bertanggung jawab dengan membawa buah sawit yang telah dipanen ke pabrik PT.PSP Sungai Purun sedangkan PT.Triloka Cipta Armada adalah merupakan anak perusahaan PT. PSP yang menyediakan alat angkut;
 - Bahwa Suciadi adalah sebagai kerani dan orang yang membantu Terdakwa untuk menaikan buah kelapa sawit keatas mobil truk;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi buah kelapa sawit tersebut akan dijual Terdakwa kepada Sdr.Mat Neri;
- Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menerangkan tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Saksi SUCIADI Alias PENJOL Bin RATIO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah dimintai keterangan oleh penyidik di kepolisian;
- Bahwa keterangan yang Saksi sampaikan pada saat tersebut adalah benar dan tanpa paksaan dari orang lain;
- Bahwa sehubungan dengan buah kelapa sawit milik PT.PSP (Peniti Sungai Purun) yang diambil oleh Terdakwa;
- Bahwa yang menjadi korban pencurian buah kelapa sawit adalah PT.PSP (Peniti Sungai Purun);
- Bahwa Saksi merupakan karyawan PT.PSP (Peniti Sungai Purun) dan saat sekarang ini menjabat sebagai Kerani/penghitung buah pada saat setelah panen dan tanggung jawab Saksi yaitu menghitung buah yang di panen kemudian menaikkan/loading buah kedalam dum truck yang mana kemudian buah tersebut dibawa oleh driver ke Pabrik;
- Bahwa kejadian pencurian buah kelapa sawit pada hari Kamis tanggal 07 Desember 2023 sekira Pukul 11.00 Wib untuk tempat kejadiannya Saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa mengambil Buah kelapa sawit milik PT.PSP pada hari Kamis tanggal 07 Desember 2023 sekitar pukul 19.30 Wib, pada saat Saksi memuat/menaikkan buah sawit yang telah di panen ke dalam dum truck, Saksi diberitahu asisten Saksi yang bernama Sdra.Julio Baros bahwa mobil DT 02 yang dibawa oleh Terdakwa telah ditahan;

Mpw

Hal.13 dari 30 hal. Putusan Nomor 73/Pid.B/2024/PN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan Saksi yang diambil Terdakwa adalah buah kelapa sawit;
- Bahwa sebelumnya pada hari yang sama Saksi ada memuat/menaikkan buah sawit yang telah di panen kedalam mobil DT 02 yang dibawa oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi sendiri yang menaikkan/memuat buah sawit ke dalam mobil DT 02 yang dibawa oleh Terdakwa;
- Bahwa buah kelapa sawit yang diambil Terdakwa tersebut berjumlah 42 (empat puluh dua) tandan;
- Bahwa yang berada dilokasi pada saat itu hanya ada Saksi, teman Saksi yang bernama Sdra.Heri, Terdakwa dan Sdr.Waldi;
- Bahwa Terdakwa mengambil buah kelapa sawit dan BBM jenis solar dengan menggunakan 1 (satu) unit truck Mitsubishi Canter wama kuning dengan nomor polisi KB 8239 BM;
- Bahwa pemilik 1 (satu) unit truck Mitsubishi Canter wama kuning dengan nomor polisi KB 8239 BM adalah milik PT.PSP (Peniti Sungai Purun);
- Bahwa Saksi tidak mengetahui akan dibawa kemana buah kelapa sawit yang hendak dibawa Terdakwa tersebut;
- Bahwa kronologis kejadian tersebut, pada hari Kamis tanggal 07 Desember 2023 sekitar pukul 11.00 Wib, Saksi bersama Sdr.Heri pergi menggunakan mobil DT 05 menuju blok G 3435 yang dimana tujuan Saksi ingin memuat/menaikkan buah sawit dari hasil panen kedalam sesampainya di Blok G 3425, Saksi langsung turun dan menghitung buah sawit yang akan dimuat/dinaikkan kedalam mobil, pada saat Saksi menghitung buah sawit, Terdakwa datang dengan menggunakan mobil DT 02, kemudian ia meminta Saksi untuk menaikkan/memuat buah sawit yang sudah dipanen kedalam mobil DT 02 yang dibawa olehnya, kemudian Saksi menyuruh Sdr.Heri untuk memindahkan mobil DT 05 yang kami bawa kedepan, kemudian Saksi langsung memuat/menaikkan buah sawit yang telah dipanen kedalam mobil DT 02 yang dibawa oleh Terdakwa, sebanyak 42 (empat puluh dua) tandan buah sawit Saksi naikkan tiba-tiba Terdakwa langsung memundurkan mobil yang dibawanya, kemudian ia langsung pergi meninggalkan lokasi, setelah Terdakwa pergi menggunakan mobil DT 02 yang sudah dimuat, Saksi bersama Sdr.Heri langsung lanjut memuat/menaikkan buah sawit kedalam mobil DT.05 yang kami bawa. Sekitar pukul 19.30 Wib Saksi diberitahu oleh asisten Saksi yang bernama Sdr.Julio Baros bahwa mobil DT 02 yang

Hal.14 dari 30 hal. Putusan Nomor 73/Pid.B/2024/PN

Mpw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibawa oleh Terdakwa telah ditahan, yang mana Saksi ketahui dari teman-teman bahwa Terdakwa telah menjual sawit milik PT.PSP;

- Bahwa pencurian buah kelapa sawit tersebut baru pertama kali terjadi di perusahaan PT.PSP;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui tentang BBM jenis solar yang dibawa oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak ada menyuruh Terdakwa untuk pergi setelah memuat 42 (empat puluh dua) tandan kelapa sawit tersebut;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menerangkan keberatan sebagai berikut:

- Bahwa Sdr.Heri tidak ada dilokasi dimana tempat pengambilan buah kelapa sawit tersebut;
- Bahwa yang menyuruh menaikkan 42 (empat puluh dua) tandan kelapa sawit tersebut ke atas dump truk adalah Sdr.Heri;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan keberatan Terdakwa tersebut, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya dan Terdakwa menyatakan tetap dengan keberatannya;

5. Saksi HERRY Alias HERi Bin NORMAN ARIFIN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah dimintai keterangan oleh penyidik di kepolisian;
- Bahwa keterangan yang Saksi sampaikan pada saat tersebut adalah benar dan tanpa paksaan dari orang lain;
- Bahwa sehubungan dengan buah kelapa sawit milik PT.PSP (Peniti Sungai Purun) yang diambil oleh Terdakwa;
- Bahwa yang menjadi korban pencurian buah kelapa sawit adalah PT.PSP (Peniti Sungai Purun);
- Bahwa Saksi merupakan karyawan PT.PSP (Peniti Sungai Purun) sebagai buruh harian lepas yang tugasnya sebagai loading buah atau menaikkan/memuat buah kedalam dum truck;
- Bahwa kejadian pencurian buah kelapa sawit pada hari Kamis tanggal 07 Desember 2023 sekira Pukul 08.00 wib untuk tempat kejadiannya Saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa mengambil Buah kelapa sawit milik PT.PSP pada hari Kamis tanggal 14 Desember 2023 sekitar pukul 08.00 Wib, pada saat Saksi sedang dirumah Saksi mendapat telfon dari

Mpw

Hal.15 dari 30 hal. Putusan Nomor 73/Pid.B/2024/PN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sdr.Suciadi, Saksi diberitahu bahwa mobil DT 02 yang dibawa oleh Terdakwa telah ditahan;

- Bahwa sepengetahuan Saksi mobil DT 02 yang dibawa oleh Terdakwa ditahan karena menjual buah kepala sawit milik PT.PSP;
- Bahwa sepengetahuan Saksi yang diambil Terdakwa adalah buah kepala sawit;
- Bahwa sepengetahuan Saksi yang menaikkan buah kelapa sawit ke atas dump truk tersebut adalah Sdr.Suciadi;
- Bahwa buah kelapa sawit yang di ambil oleh Terdakwa berjumlah 42 (empat puluh dua) tandan;
- Bahwa yang berada dilokasi pada saat itu hanya ada Saksi dan Sdr.Suciadi serta Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengambil buah kelapa sawit dengan menggunakan 1 (satu) unit truck Mitsubishi Canter wama kuning dengan nomor polisi KB 8239 BM;
- Bahwa pemilik 1 (satu) unit truck Mitsubishi Canter wama kuning dengan nomor polisi KB 8239 BM adalah milik PT.PSP (Peniti Sungai Purun);
- Bahwa Saksi tidak mengetahui akan dibawa kemana buah kelapa sawit yang hendak dibawa Terdakwa tersebut;
- Bahwa kronologis kejadian tersebut, pada hari Kamis tanggal 07 Desember 2023 Saksi bersama Sdr.Suciadi pergi menggunakan mobil DT 05 menuju blok G 34/35 yang dimana tujuan Saksi ingin memuat/menaikkan buah sawit dari hasil panen kedalam mobil. Sesampainya di Blok G 34/25, Sdr.Suciadi langsung turun dan menghitung buah sawit yang akan dimuat/dinaikkan kedalam mobil, kemudian Sdr.Suciadi langsung menyuruh Saksi untuk memajukan mobil dikarenakan ia akan memuat/menaikkan buah sawit kedalam mobil DT 02 yang dibawa oleh Terdakwa, kemudian Saksi memindahkan mobil kedepan, tidak lama kemudian mobil DT 02 yang di bawa oleh Terdakwa langsung pergi meninggalkan lokasi, kemudian Saksi memundurkan mobil yang mana setelah memundurkan mobil Saksi langsung turun, kemudian bersama-sama Sdr.Suciadi, Saksi memuat/menaikkan buah sawit kedalam mobil DT 05 yang kami bawa;
- Bahwa pencurian buah kelapa sawit tersebut baru pertama kali terjadi di perusahaan PT.PSP;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui tentang BBM jenis solar yang dibawa oleh Terdakwa;

Hal.16 dari 30 hal. Putusan Nomor 73/Pid.B/2024/PN

Mpw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui Terdakwa memiliki ijin atau tidak;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui yang menyuruh untuk menaikan buah kelapa sawit tersebut;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menerangkan keberatan sebagai berikut:

- Bahwa Sdr.Heri tidak ada dilokasi dimana tempat pengambilan buah kelapa sawit tersebut;
- Bahwa yang menyuruh menaikan 42 (empat puluh dua) tandan kelapa sawit tersebut ke atas dump truk adalah Sdr.Heri;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan keberatan Terdakwa tersebut, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya dan Terdakwa menyatakan tetap dengan keberatannya;

6. Saksi WALDI Bin AHMAD IDRIS, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah dimintai keterangan oleh penyidik di kepolisian;
- Bahwa keterangan yang Saksi sampaikan pada saat tersebut adalah benar dan tanpa paksaan dari orang lain;
- Bahwa sehubungan dengan buah kelapa sawit milik PT.PSP (Peniti Sungai Purun) yang diambil oleh Terdakwa;
- Bahwa yang menjadi korban pencurian buah kelapa sawit adalah PT.PSP (Peniti Sungai Purun);
- Bahwa Saksi merupakan karyawan PT.PSP (Peniti Sungai Purun) pada bagian Sipil, yang tugas dan tanggung jawab Saksi adalah memperbaiki jalan-jalan yang rusak di perusahaan sawit PT.PSP;
- Bahwa kejadian pencurian buah kelapa sawit pada hari Kamis tanggal 07 Desember 2023 sekira Pukul 13.00 Wib di Jalan Raya Galang Kec.Sungai Pinyuh, Kab.Mempawah;
- Bahwa barang yang telah dicuri tersebut adalah 42 (empat puluh dua) tandan buah sawit dan minyak solar sebanyak \pm 30 (tiga puluh) liter;
- Bahwa pada saat kejadian tersebut Saksi bersama Terdakwa sedang berada didalam mobil yang dikendarai oleh Terdakwa tersebut;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa menurunkan buah sawit di sawmil Sdr.Kacong tersebut adalah untuk dijual;
- Bahwa kronologis kejadian tersebut, pada hari Kamis tanggal 07 Desember 2023 sekira pukul 11.00 Wib Terdakwa mendatangi Saksi di Camp tempat istirahat karyawan PT.Peniti Sungai Purun (PT.PSP), setelah itu Saksi diajak

Mpw

Hal.17 dari 30 hal. Putusan Nomor 73/Pid.B/2024/PN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Terdakwa pergi ke pabrik untuk menjual minyak solar sebanyak \pm 30 (tiga puluh) liter miliknya dan ditengah perjalanan tepatnya di Blok G 36 kami berdua bertemu dengan Sdr.Suciadi dan kami berdua pun berhenti setelah itu Saksi mendengar Terdakwa berbicara dengan nada berbisik dengan Sdr.Suciadi dan Saksi melihat Sdr.Suciadi memasukan buah sawit ke dalam mobil yang dikendarai oleh Terdakwa dan setelah selesai memasukan buah sawit tersebut kami berdua pergi ke pabrik kelapa sawit PT.PSP untuk menjual minyak solar sebanyak \pm 30 (tiga puluh) liter sesampainya di pabrik kami tidak ketemu dengan mobil yang biasanya membeli minyak Terdakwa setelah itu kami berdua pun keluar dari pabrik kelapa sawit PT.PSP dan menuju ke Jalan Raya Desa Galang, Kec.Sungai Pinyuh Kab.Mempawah dan sesampainya di Sawmil Sdr.Kacong, Terdakwa berhenti dan menurunkan buah sawit tersebut dengan maksud untuk dijual dan tidak berselang lama sekira pukul 13.00 wib tiba-tiba datang mobil Estrada milik perusahaan PT.PSP melihat ada mobil Estrada milik PT. PSP tersebut datang Saksi pun langsung pergi ke dalam hutan dan kurang lebih 1 (satu) jam tiba-tiba Saksi di panggil oleh Terdakwa setelah itu Saksi pun keluar dan mendatangi Terdakwa kemudian Saksi melihat ada Asisten Terdakwa yang bernama Sdr.Subagio dan temannya kemudian Saksi dan Terdakwa langsung di bawa ke Polsek Sungai Pinyuh;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Terdakwa sudah menerima uang dari penjualan buah kelapa Sawit tersebut dikarenakan setelah melihat mobil Estrada datang menghampiri Terdakwa Saksi langsung pergi kedalam hutan;
- Bahwa buah kelapa sawit yang diambil oleh Terdakwa berjumlah 42 (empat puluh dua) tandan;
- Bahwa yang berada di lokasi saat Saksi memuat/menaikan buah kelapa sawit tersebut, hanya ada Saksi, Sdr.Suciadi, Sdr.Heri dan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengambil buah kelapa sawit dengan menggunakan 1 (satu) unit truck Mitsubishi Canter wama kuning dengan nomor polisi KB 8239 BM;
- Bahwa pemilik 1 (satu) unit truck Mitsubishi Canter wama kuning dengan nomor polisi KB 8239 BM adalah milik PT.PSP (Peniti Sungai Purun);
- Bahwa pencurian buah kelapa sawit tersebut baru pertama kali terjadi di perusahaan PT.PSP;

Mpw

Hal.18 dari 30 hal. Putusan Nomor 73/Pid.B/2024/PN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa baru pertama kali melakukan pencurian buah kelapa sawit dan BBM jenis solar tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui Terdakwa memiliki ijin atau tidak;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang menyuruh untuk menaikan buah kelapa sawit tersebut;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menerangkan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa **Terdakwa** telah **mengajukan 1 (satu) orang Saksi yang menguntungkan (a de charge)** sebagai berikut:

1. Saksi NOVA GITA DESIANA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa sehari-harinya bekerja di PT.PSP sebagai supir untuk mengangkut buah kelapa sawit;
- Bahwa setiap bulannya Terdakwa diberikan gaji oleh PT.PSP tersebut sebesar kurang lebih Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa bekerja di PT.PSP tersebut sejak tahun 2012 sampai dengan sekarang;
- Bahwa selama ini perilaku Terdakwa sehari-harinya baik-baik saja dan menyayangi keluarganya;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui secara detail kenapa Terdakwa ditahan oleh pihak kepolisian saat itu;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui tentang peristiwa yang Terdakwa alami tersebut, Saksi hanya mengetahui berdasarkan pengakuan dari Terdakwa;
- Bahwa pada awalnya Saksi tidak mengetahui Terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian karena kasus apa, Saksi baru mengetahui perbuatan Terdakwa setelah Terdakwa ditangkap dan berada di kantor Polisi;
- Bahwa Saksi mengetahui masalah Terdakwa setelah diceritakan Terdakwa bahwa Terdakwa disuruh Sdr.Suciadi untuk membawa buah kelapa sawit ke Jl.Raya galang Kec.Sungai Pinyuh, Kab.Mempawah;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Sdr.Suciadi adalah Karyawan PT.PSP dan merupakan atasan Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui tentang BBM jenis Solar yang dibawa oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi menikah dengan Terdakwa sudah 15 (lima belas tahun) dan telah dikaruniai 4 (empat) orang anak;

Mpw

Hal.19 dari 30 hal. Putusan Nomor 73/Pid.B/2024/PN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak pertama kali Terdakwa ditahan hingga dengan sekarang tidak ada yang menafkahi Saksi;
- Bahwa harapan Saksi, Terdakwa dihukum yang sering-ringannya karena tidak ada yang menafkahi Saksi dan Keluarga;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menerangkan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa **Terdakwa** di persidangan **memberikan keterangan** yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah dimintai keterangan oleh pihak Penyidik Kepolisian;
- Bahwa keterangan yang Terdakwa sampaikan tersebut benar dan tanpa paksaan dari orang lain;
- Bahwa sehubungan dengan Terdakwa menjual buah sawit dan bahan bakar minyak jenis solar milik PT.PSP Sungai Pinyuh;
- Bahwa Terdakwa menjual buah sawit dan bahan bakar minyak jenis solar milik PT.PSP Sungai Pinyuh yaitu pada hari Kamis tanggal 07 Desember 2023 sekira pukul 11:00 Wib di Desa Galang, Kec.Sungai Pinyuh, Kab.Mempawah;
- Bahwa hubungan Terdakwa dengan PT.PSP adalah Terdakwa selaku karyawan yang bekerja di PT.PSP Sungai Pinyuh yaitu sebagai Driver mobil dumptruck;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab Terdakwa tersebut selaku driver mobil dumptruk di PT.PSP Sungai Pinyuh yaitu untuk membawa angkutan berupa buah sawit, tanah dan pupuk untuk dibawa didalam lingkungan PT.PSP Sungai Pinyuh;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan buah sawit tersebut dari Sdr.Suciadi yang juga bekerja sebagai Krani (urusan penghitungan buah) di PT.PSP Sungai Pinyuh sedangkan Bahan Bakar Minyak jenis Solar Terdakwa dapatkan pada saat pengisian bahan bakar di gudang tempat pengisian bahan bakar yang ada di PT. PSP;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan bahan bakar minyak jenis solar tersebut yaitu dengan cara pada saat pengisian bahan bakar minyak digudang PT.PSP Sungai Pinyuh kemudian Terdakwa sisihkan beberapa liter yang kemudian Terdakwa tampung kedalam jirigen ntuk dijual kembali sedangkan untuk buah sawit tersebut pada saat Terdakwa didalam perjalanan untuk menjual bahan bakar minyak jenis solar tersebut kemudian Terdakwa bertemu Sdra. Suciadi dan ia menawarkan kepada Terdakwa untuk membawa buah sawit tersebut dan dijualkan kepada pembeli yang ada disekitaran wilayah sungai pinyuh;

Mpw

Hal.20 dari 30 hal. Putusan Nomor 73/Pid.B/2024/PN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa bersama dengan Sdr.Waldi saat membawa buah kelapa sawit dan BBM jenis solar tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengambil dan menjual kembali Bahan Bakar Minyak jenis solar bersama Sdra.Waldi yaitu sebanyak 30 Liter;
- Bahwa Terdakwa menjual Bahan Bakar Minyak jenis solar tersebut seharga Rp9.000,00 (sembilan ribu rupiah)/liter;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu berapa banyak buah kelapa sawit yang Terdakwa bawa tersebut, karena yang mengambil dan menaikan kedalam kendaraan yang Terdakwa bawa yaitu Sdra. Suciadi, namun pada saat diamankan dan dihitung jumlah buah sawit yang ada didalam kendaraan tersebut sejumlah 42 janjang buah kelapa sawit;
- Bahwa Terdakwa dan Sdr. Waldi membawa dan mengangkut buah sawit serta bahan bakar minyak jenis solar milik PT.PSP Sungai Pinyuh menggunakan 1 (satu) unit kendaraan Mitsubishi Canter PS120 warna kuning dengan Nomor Polisi KB 8239 BM milik perusahaan PT. PSP Sungai Pinyuh;
- Bahwa buah sawit tersebut dijual dengan harga Rp1.800,00 (seribu delapan ratus rupiah) perkilogram;
- Bahwa Terdakwa baru pertama kali menjual buah kelapa sawit dan BBM jenis solar tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari PT.PSP untuk membawa dan menjual buah kelapa sawit dan BBM jenis solar tersebut;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan Terdakwa hanya sendiri dan tidak ada orang lain;
- Bahwa uang hasil penjualan buah kelapa sawit dan BBM jenis solar tersebut direncanakan akan dipergunakan untuk keperluan sehari-hari serta uang jajan untuk anak Terdakwa;
- Bahwa buah sawit dan bahan bakar minyak jenis solar tersebut belum sempat Terdakwa jual dikarenakan terlebih dahulu diamankan oleh karyawan PT.PSP lainnya;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya tidak pernah dihukum;

Menimbang, bahwa **Penuntut Umum mengajukan barang bukti** sebagai berikut:

- 1 (satu) unit truck Mitsubishi Canter warna Kuning dengan Nomor Polisi KB 8239 BM;
- 42 (empat puluh dua) buah sawit;
- 2 (dua) buah jerigen berisikan bahan bakar jenis Solar;

Mpw

Hal.21 dari 30 hal. Putusan Nomor 73/Pid.B/2024/PN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut diatas telah disita menurut ketentuan Pasal 38 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, maka Majelis Hakim dapat menerimanya sebagai barang bukti dalam persidangan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh **fakta-fakta hukum** sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa bekerja di PT.PSP Sungai Pinyuh yaitu sebagai Driver mobil dumptruck, sejak tahun 2012 sampai dengan sekarang;
- Bahwa setiap bulannya Terdakwa diberikan gaji oleh PT.PSP tersebut sebesar kurang lebih Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Bahwa tugas dan tanggung jawab Terdakwa tersebut selaku driver mobil dumptruk di PT.PSP Sungai Pinyuh yaitu untuk membawa angkutan berupa buah sawit, tanah dan pupuk untuk dibawa didalam lingkungan PT.PSP Sungai Pinyuh;
- Bahwa Terdakwa menjual buah sawit dan bahan bakar minyak jenis solar milik PT.PSP Sungai Pinyuh yaitu pada hari Kamis tanggal 07 Desember 2023 sekira pukul 11:00 Wib di Desa Galang, Kec.Sungai Pinyuh, Kab.Mempawah;
- Bahwa Terdakwa mengambil dan menjual kembali Bahan Bakar Minyak jenis solar bersama Sdra.Waldi yaitu sebanyak 30 Liter;
- Bahwa Terdakwa menjual Bahan Bakar Minyak jenis solar tersebut seharga Rp9.000,00 (sembilan ribu rupiah)/liter;
- Bahwa buah kelapa sawit yang diambil oleh Terdakwa berjumlah 42 (empat puluh dua) tandan;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan bahan bakar minyak jenis solar tersebut yaitu dengan cara pada saat pengisian bahan bakar minyak digudang PT.PSP Sungai Pinyuh kemudian Terdakwa sisihkan beberapa liter yang kemudian Terdakwa tampung kedalam jirigen ntuk dijual kembali sedangkan untuk buah sawit tersebut pada saat Terdakwa didalam perjalanan untuk menjual bahan bakar minyak jenis solar tersebut kemudian Terdakwa bertemu Sdra.Suciadi dan ia menawarkan kepada Terdakwa untuk membawa buah sawit tersebut dan dijualkan kepada pembeli yang ada disekitaran wilayah sungai pinyuh;
- Bahwa Terdakwa dan Sdr. Waldi membawa dan mengangkut buah sawit serta bahan bakar minyak jenis solar milik PT.PSP Sungai Pinyuh menggunakan 1 (satu) unit kendaraan Mitsubishi Canter PS120 warna kuning dengan Nomor Polisi KB 8239 BM milik perusahaan PT. PSP Sungai Pinyuh;

Mpw

Hal.22 dari 30 hal. Putusan Nomor 73/Pid.B/2024/PN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa buah sawit tersebut dijual dengan harga Rp1.800,00 (seribu delapan ratus rupiah) perkilogram;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari PT.PSP untuk membawa dan menjual buah kelapa sawit dan BBM jenis solar tersebut;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara persidangan, keseluruhannya dianggap ikut termuat dalam putusan ini dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan **dakwaan** yang disusun **secara Alternatif** yaitu:

KESATU: Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 374 KUHPidana**;

ATAU

KEDUA: Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 362 KUHPidana**;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif **KESATU** sebagaimana diatur dalam **Pasal 374 KUHPidana**, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur "Barangsiapa";
2. Unsur "Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan";
3. Unsur "Yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu";

Menimbang, bahwa selanjutnya secara gradual Majelis Hakim akan menguraikan unsur-unsur tersebut diatas;

Ad.1. Unsur "Barangsiapa":

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur "Barangsiapa" adalah setiap orang / manusia sebagai subyek hukum yang didakwa melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa unsur "Barangsiapa" menunjuk pada subyek hukum atau pelaku tindak pidana;

Hal.23 dari 30 hal. Putusan Nomor 73/Pid.B/2024/PN

Mpw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berkaitan dengan unsur “Barangsiapa” tersebut, Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa dipersidangan, yang setelah ditanyakan identitasnya ternyata **Terdakwa mengaku bernama Mustami Alias Ketang Bin Bakri Hasan (alm)**, identitas selengkapnya sesuai dengan yang disebutkan dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa maupun keterangan Saksi MARLIDIN,S.AG Alias DIN Bin NAHARI (Alm), Saksi SUBAGIO Alias BAGIO Bin MUKSAN (Alm) dan para Saksi yang lain benar identitas Terdakwa dalam surat dakwaan Penuntut Umum tersebut adalah identitas Terdakwa Mustami Alias Ketang Bin Bakri Hasan (alm) selaku Terdakwa dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Terdakwa didudukkan sebagai subyek hukum dalam perkara *a quo*, ternyata dapat mengikuti jalannya persidangan dengan baik bahkan mampu menjawab dengan jelas semua pertanyaan yang diajukan kepadanya, maka dari fakta hukum tersebut menunjukkan Terdakwa adalah orang sebagai subyek hukum yang merupakan orang yang sehat jasmani dan rohani, sehingga Terdakwa tidaklah termasuk orang yang harus dikecualikan dari pertanggung jawaban pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, maka terlepas dari persoalan apakah perbuatan materiil yang didakwakan kepada Terdakwa terbukti kebenarannya, Majelis Hakim berpendapat Terdakwa adalah termasuk subyek hukum yang dipandang mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya, maka unsur “Barangsiapa” menurut Majelis Hakim **telah terpenuhi**;

Ad.2. Unsur “dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan”:

Menimbang, bahwa unsur dengan sengaja adalah merupakan unsur Subyektif, yaitu unsur yang melekat pada pelaku tindak pidana sedangkan sengaja mengandung pengertian perbuatan/tindak pidana itu diketahui dan dikehendaki oleh Terdakwa, sedangkan melawan hukum mengandung pengertian bertentangan dengan hukum atau aturan yang berlaku. Bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa, Petunjuk yang bersesuaian dengan barang bukti yang diajukan di depan persidangan didapatkan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa menjual buah sawit dan bahan bakar minyak jenis solar milik PT.PSP Sungai Pinyuh yaitu pada hari Kamis tanggal 07 Desember 2023 sekira pukul 11:00 Wib di Desa Galang, Kec.Sungai Pinyuh, Kab.Mempawah;

Mpw

Hal.24 dari 30 hal. Putusan Nomor 73/Pid.B/2024/PN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengambil dan menjual kembali Bahan Bakar Minyak jenis solar bersama Sdra.Waldi yaitu sebanyak 30 Liter;
- Bahwa Terdakwa menjual Bahan Bakar Minyak jenis solar tersebut seharga Rp9.000,00 (sembilan ribu rupiah)/liter;
- Bahwa buah kelapa sawit yang diambil oleh Terdakwa berjumlah 42 (empat puluh dua) tandan;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan bahan bakar minyak jenis solar tersebut yaitu dengan cara pada saat pengisian bahan bakar minyak digudang PT.PSP Sungai Pinyuh kemudian Terdakwa sisihkan beberapa liter yang kemudian Terdakwa tampung kedalam jirigen ntuk dijual kembali sedangkan untuk buah sawit tersebut pada saat Terdakwa didalam perjalanan untuk menjual bahan bakar minyak jenis solar tersebut kemudian Terdakwa bertemu Sdra.Suciadi dan ia menawarkan kepada Terdakwa untuk membawa buah sawit tersebut dan dijualkan kepada pembeli yang ada disekitaran wilayah sungai pinyuh;
- Bahwa Terdakwa dan Sdr. Waldi membawa dan mengangkut buah sawit serta bahan bakar minyak jenis solar milik PT.PSP Sungai Pinyuh menggunakan 1 (satu) unit kendaraan Mitsubishi Canter PS120 warna kuning dengan Nomor Polisi KB 8239 BM milik perusahaan PT. PSP Sungai Pinyuh;
- Bahwa buah sawit tersebut dijual dengan harga Rp1.800,00 (seribu delapan ratus rupiah) perkilogram;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari PT.PSP untuk membawa dan menjual buah kelapa sawit dan BBM jenis solar tersebut;
- Bahwa Terdakwa bekerja di PT.PSP Sungai Pinyuh yaitu sebagai Driver mobil dumptruck, sejak tahun 2012 sampai dengan sekarang;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab Terdakwa tersebut selaku driver mobil dumptruk di PT.PSP Sungai Pinyuh yaitu untuk membawa angkutan berupa buah sawit, tanah dan pupuk untuk dibawa didalam lingkungan PT.PSP Sungai Pinyuh;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak Alfamart untuk mengambil barang-barang tersebut;

Menimbang, bahwa **Saksi MARLIDIN,S.AG Alias DIN, Saksi SUBAGIO Alias BAGIO, Saksi REZA RAMBADI FARDANA Alias REZA, Saksi SUCIADI Alias PENJOL Bin RATIO, Saksi HERRY Alias HERi Bin NORMAN ARIFIN, Saksi WALDI** menerangkan sehubungan dengan peristiwa buah kelapa sawit dan BBM jenis solar milik PT.PSP (Peniti Sungai Purun) yang diambil oleh Terdakwa,

Mpw

Hal.25 dari 30 hal. Putusan Nomor 73/Pid.B/2024/PN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang menjadi korban pencurian buah kelapa sawit dan BBM jenis solar adalah PT. PSP (Peniti Sungai Purun),

Menimbang, bahwa **Terdakwa** menerangkan Terdakwa menjual buah sawit dan bahan bakar minyak jenis solar milik PT.PSP Sungai Pinyuh yaitu pada hari Kamis tanggal 07 Desember 2023 sekira pukul 11:00 Wib di Desa Galang, Kec.Sungai Pinyuh, Kab.Mempawah, Terdakwa mendapatkan buah sawit tersebut dari Sdr.Suciadi yang juga bekerja sebagai Krani (urusan penghitungan buah) di PT.PSP Sungai Pinyuh sedangkan Bahan Bakar Minyak jenis Solar Terdakwa dapatkan pada saat pengisian bahan bakar di gudang tempat pengisian bahan bakar yang ada di PT. PSP, Terdakwa mendapatkan bahan bakar minyak jenis solar tersebut yaitu dengan cara pada saat pengisian bahan bakar minyak digudang PT.PSP Sungai Pinyuh kemudian Terdakwa sisihkan beberapa liter yang kemudian Terdakwa tampung kedalam jirigen ntuk dijual kembali sedangkan untuk buah sawit tersebut pada saat Terdakwa didalam perjalanan untuk menjual bahan bakar minyak jenis solar tersebut kemudian Terdakwa bertemu Sdra. Suciadi dan ia menawarkan kepada Terdakwa untuk membawa buah sawit tersebut dan dijualkan kepada pembeli yang ada disekitaran wilayah sungai pinyuh, Terdakwa mengambil dan menjual kembali Bahan Bakar Minyak jenis solar bersama Sdra.Waldi yaitu sebanyak 30 Liter, Terdakwa menjual Bahan Bakar Minyak jenis solar tersebut seharga Rp9.000,00 (sembilan ribu rupiah)/liter, buah sawit tersebut dijual dengan harga Rp1.800,00 (seribu delapan ratus rupiah) perkilogram, **Terdakwa tidak memiliki ijin dari PT.PSP untuk membawa dan menjual buah kelapa sawit dan BBM jenis solar tersebut;**

Menimbang, **kerugian yang dialami oleh PT.PSP** atas perbuatan Terdakwa tersebut sebesar **Rp3.371.400,00** (tiga juta tiga ratus tujuh puluh satu ribu empat ratus rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk mengambil buah kelapa sawit dan BBM jenis solar tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan” **telah terpenuhi;**

Ad.3. Unsur “Yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu”:

Mpw

Hal.26 dari 30 hal. Putusan Nomor 73/Pid.B/2024/PN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa bekerja di PT.PSP Sungai Pinyuh yaitu sebagai Driver mobil dumptruck, sejak tahun 2012 sampai dengan sekarang;

Menimbang, bahwa setiap bulannya Terdakwa diberikan gaji oleh PT.PSP tersebut sebesar kurang lebih Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa tugas dan tanggung jawab Terdakwa tersebut selaku driver mobil dumptruck di PT.PSP Sungai Pinyuh yaitu untuk membawa angkutan berupa buah sawit, tanah dan pupuk untuk dibawa didalam lingkungan PT.PSP Sungai Pinyuh;

Menimbang, bahwa pengambilan dan penguasaan barang-barang berupa buah kelapa sawit berjumlah 42 (empat puluh dua) tandan dan Bahan Bakar Minyak jenis Solar sebanyak 30 Liter, kemudian Terdakwa menjual buah sawit dan bahan bakar minyak jenis solar milik PT.PSP Sungai Pinyuh yaitu pada hari Kamis tanggal 07 Desember 2023 sekira pukul 11:00 Wib di Desa Galang, Kec.Sungai Pinyuh, Kab.Mempawah, terjadi karena Terdakwa bekerja sebagai Driver mobil dumptruck di PT.PSP, yang tugas dan tanggung jawabnya untuk membawa angkutan berupa buah sawit, tanah dan pupuk untuk dibawa didalam lingkungan PT.PSP Sungai Pinyuh, sehingga unsur yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu **telah terpenuhi**;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 374 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif **KESATU**;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif **KESATU** maka keterangan **Saksi NOVA GITA DESIANA**, dikesampingkan karena tidak mengetahui secara detail kenapa Terdakwa ditahan oleh pihak Kepolisian saat itu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, terhadap Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yaitu mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan hukuman yang seringan-ringannya dan

Mpw

Hal.27 dari 30 hal. Putusan Nomor 73/Pid.B/2024/PN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seadil-adilnya kepada Terdakwa Mustami Alias Ketang Bin Bakri Hasan (alm), menurut Majelis Hakim hal ini merupakan keadaan yang meringankan;

Menimbang, bahwa terhadap Nota Pembelaan (*Pledoor*) Penasihat Hukum Terdakwa, Penuntut Umum mengajukan tanggapan (**Replik**) secara lisan yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa juga mengajukan tanggapan (**Duplik**) secara lisan yang pada pokoknya tetap pada Nota Pembelaannya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam menjatuhkan putusan seharusnya memenuhi rasa keadilan bagi Terdakwa dan rasa keadilan bagi Masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas dan berpedoman pada Pasal 193 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana kepadanya haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana sesuai dengan perbuatannya, serta berdasarkan Pasal 222 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana kepadanya dihukum pula membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditangkap dan/atau ditahan maka sesuai ketentuan Pasal 22 ayat (4) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana masa penangkapan dan/atau penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa doktrin hukum pidana mengajarkan, hukum pidana merupakan *ultimum remedium*, yakni apabila upaya-upaya yang lain tidak berhasil, maka hukum pidana *in casu* pidana penjara merupakan sanksi terakhir apabila hal itu dipandang sebagai upaya pembinaan yang paling ideal bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap lamanya pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana dalam Putusan;

Menimbang, bahwa terhadap **barang bukti** Majelis Hakim **sependapat dengan Penuntut Umum**, berpedoman pada ketentuan Pasal 194 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan putusan maka berdasarkan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf f Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana akan di pertimbangkan keadaan-keadaan yang dapat dijadikan untuk menentukan berat ringannya hukuman yang akan dijatuhkan atas diri Terdakwa:

Hal.28 dari 30 hal. Putusan Nomor 73/Pid.B/2024/PN

Mpw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa merugikan PT.PSP sebesar **Rp3.371.400,00** (tiga juta tiga ratus tujuh puluh satu ribu empat ratus rupiah);

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut lagi;

Memperhatikan, Pasal 374 KUHPidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa Mustami Alias Ketang Bin Bakri Hasan (alm)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penggelapan dilakukan oleh orang yang menguasai barang itu karena ada hubungan kerja**", sebagaimana dalam dakwaan alternatif **KESATU**;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap **Terdakwa Mustami Alias Ketang Bin Bakri Hasan (alm)** dengan pidana penjara selama **8 (delapan) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan/atau penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan **barang bukti** berupa:
 - 1 (satu) unit truck Mitsubishi Canter warna kuning dengan Nomor Polisi KB 8239 BM;
 - 42 (empat puluh dua) buah Sawit;
 - 2 (dua) buah jerigen berisikan bahan bakar jenis solar.**Semuanya dikembalikan kepada PT.Peniti Sungai Purun melalui Saksi MARLIDIN,S.AG Alias DIN Bin NAHARI (Alm);**
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar **biaya perkara sebesar Rp5.000,00** (lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mempawah, pada hari : **Selasa** tanggal **30 April 2024** oleh kami: **Praditia Danindra,S.H.,M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Abdurrahman Masdiana,S.H.,M.H.,M.Han** dan **Inggit Mukti Setyaningrum,S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka

Mpw

Hal.29 dari 30 hal. Putusan Nomor 73/Pid.B/2024/PN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk umum pada hari itu juga, **Syahfari Satrya Putra Syahril, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mempawah serta dihadiri oleh : Josua Tua Hamonangan Manurung, S.H., Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Abdurrahman Masdiana, S.H., M.H., M.Han

Praditia Danindra, S.H., M.H.

Inggit Mukti Setyaningrum, S.H.

Panitera Pengganti,

Syahfari Satrya Putra Syahril, S.H.

Mpw

Hal.30 dari 30 hal. Putusan Nomor 73/Pid.B/2024/PN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)